

Fraud Diamond: Kerangka Kerja untuk Mencegah Fraud melalui Audit Forensik

Sindy Larasasti, Citra Amelia Parsi, Suci Ramadhani, An Suci Azzahra

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: Larasasty@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role of forensic audit as a mechanism for preventing and disclosing fraud in organizations, using the fraud triangle and fraud diamond framework. The method used in the research is a literature study using previous literature sourced from google scholar, news, and books related to the research topic. The results show that by following the fraud triangle and fraud diamond framework, forensic auditing becomes more focused on identifying potential financial or non-financial pressures faced by the perpetrator, analyzing weaknesses in internal control that can create opportunities, understanding various forms of perpetrator rationalization, and recognizing indications of special abilities that allow fraud to occur. An in-depth understanding of these factors allows for more effective fraud prevention and disclosure.

Keywords : *Diamond Fraud, Forensic Audit, Fraud*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran audit forensik sebagai mekanisme pencegahan dan pengungkapan kecurangan dalam organisasi, dengan menggunakan fraud triangle dan fraud diamond framework. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan literatur-literatur terdahulu yang bersumber dari google scholar, berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengikuti fraud triangle dan fraud diamond framework, audit forensik menjadi lebih fokus dalam mengidentifikasi potensi tekanan keuangan atau non-keuangan yang dihadapi oleh pelaku, menganalisis kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat menciptakan peluang, memahami berbagai bentuk rasionalisasi pelaku, dan mengenali indikasi kemampuan khusus yang memungkinkan terjadinya fraud. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini memungkinkan pencegahan dan pengungkapan fraud yang lebih efektif.

Kata Kunci : *Diamond Fraud, Audit Forensik, Kecurangan*

Pendahuluan

Praktik kecurangan dalam dunia bisnis dan keuangan sudah berlangsung sejak masa lampau, bahkan telah tercatat sejak era Romawi Kuno, ketika berbagai manipulasi dalam aktivitas perdagangan dan keuangan mulai muncul. Seiring perkembangan zaman, terutama saat Revolusi Industri pada abad ke-19, fenomena ini semakin berkembang dengan kemunculan berbagai perusahaan besar. Di era modern, kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem ekonomi turut membuka celah baru bagi pelaku kecurangan untuk melakukan aksinya dengan metode yang lebih canggih. Berdasarkan laporan dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2016, terdapat tiga jenis utama kecurangan yang sering terjadi, yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statements*), dan tindak korupsi (*corruption*). Ketiga bentuk fraud ini memberikan dampak serius terhadap kondisi keuangan maupun reputasi perusahaan (Putri & Senapan, 2021). Motivasi seseorang melakukan kecurangan tidak muncul tanpa sebab. Donald R. Cressey pada tahun 1953 memperkenalkan konsep Fraud Triangle yang menyatakan bahwa tindakan curang terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), serta pembenaran secara pribadi (*rationalization*). Model ini kemudian dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 menjadi Fraud Diamond, dengan menambahkan elemen kapabilitas individu (*capability*) sebagai faktor penting yang memungkinkan seseorang mampu melancarkan kecurangan (Kiymaz & Holmes, 2018).

Di Indonesia, kasus dugaan kecurangan kembali mencuat di sektor energi, khususnya terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018–2023. Sorotan publik meningkat setelah munculnya keluhan masyarakat mengenai penurunan

kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina (RON 92). Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menemukan indikasi adanya praktik pencampuran antara Pertamina (RON 92) dan Paltel (RON 90), yang tidak sesuai dengan standar mutu. Selain itu, juga terungkap dugaan manipulasi produksi kilang dalam negeri yang diduga bertujuan untuk memfasilitasi impor minyak mentah. Akibat tindakan ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023, dan jika dihitung sejak 2018, potensi kerugian negara dapat mencapai Rp 968,5 triliun. Konsumen juga turut dirugikan karena membayar harga tinggi untuk BBM dengan kualitas rendah, dengan estimasi kerugian mencapai puluhan triliun rupiah (Tempo, 2025). Upaya pencegahan dan pengungkapan tindakan fraud di sektor publik, terutama dalam lingkungan pemerintahan, menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan pelaku umumnya adalah individu dengan kewenangan, pengalaman, serta pendidikan yang memadai (Nur, 2022). Untuk menjawab tantangan ini, muncullah cabang keilmuan baru yang dikenal sebagai akuntansi forensik atau forensic accounting. Bidang ini fokus pada upaya pendeteksian, pemeriksaan, dan pengungkapan pelanggaran keuangan yang memiliki aspek legal, baik dalam ranah pidana, perdata, administrasi negara, maupun aturan internal seperti Standard Operating Procedures (SOP). Akuntan forensik memegang peranan penting dalam membongkar praktik kecurangan dan keberhasilan mereka diukur dari kemampuannya menyelesaikan kasus hingga tahap hukum serta memulihkan kerugian finansial perusahaan (Mulyandin, Vita Citra., 2022).

Melihat kompleksitas dan tantangan dalam mendeteksi kecurangan di lingkungan perusahaan, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara lebih mendalam peran audit forensik sebagai alat pencegah dan pengungkap fraud. Penelitian ini menggunakan

pendekatan Fraud Triangle dan Fraud Diamond guna memahami berbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan, serta mengevaluasi efektivitas audit forensik dalam meminimalkan risiko tersebut.

Kajian Teori

Teori-teori Fraud

Pembahasan mengenai kecurangan atau *fraud* pertama kali diperkenalkan oleh kriminolog Donald Cressey pada tahun 1950-an. Ia berpendapat bahwa setiap perilaku menyimpang memiliki motif tertentu, dan fokus penelitiannya tertuju pada alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan

(Abdullahi et al., 2015). Berdasarkan temuan tersebut, Cressey merumuskan konsep yang dikenal sebagai *Fraud Triangle* atau Segitiga Kecurangan. Model ini menyatakan bahwa terdapat tiga unsur utama yang selalu hadir ketika individu melakukan kecurangan. Cressey mengelompokkan tekanan keuangan yang tidak bisa diungkapkan—yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan fraud—ke dalam enam kategori: (1) kesulitan dalam membayar utang, (2) kegagalan usaha yang tidak bisa dikendalikan, (3) keterasingan secara fisik, (4) keinginan untuk menaikkan status sosial, (5) permasalahan akibat kegagalan pribadi, dan (6) dinamika hubungan antara atasan dan bawahan. Unsur kedua dalam segitiga ini adalah *opportunity* atau kesempatan, yaitu kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan manipulasi atau tindakan curang untuk mencapai tujuan. Kesempatan ini sering kali muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan dalam organisasi. Sedangkan elemen ketiga adalah *rationalization* atau pembenaran diri, yakni proses di mana pelaku mencari alasan untuk

membenarkan perbuatannya. Beberapa contoh pembenaran ini adalah merasa bahwa tidak ada yang dirugikan atau meyakini bahwa ia pantas mendapatkan keuntungan tersebut. Seiring waktu, konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Mereka menambahkan faktor keempat yang disebut sebagai *capability* atau kapabilitas, sehingga lahirlah model baru bernama *Fraud Diamond* atau Berlian Kecurangan. Menurut mereka, meskipun tekanan, peluang, dan pembenaran telah ada, kecurangan tidak akan terjadi jika pelakunya tidak memiliki kemampuan yang mendukung. Kapabilitas ini mencakup karakteristik dan keterampilan individu yang memungkinkan terjadinya tindakan fraud, seperti memiliki jabatan atau posisi yang kuat dalam organisasi, kemampuan memahami dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengendalian, kepercayaan diri bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi, serta daya tahan terhadap tekanan mental akibat perbuatannya. Wolfe dan Hermanson menegaskan bahwa tindakan fraud berskala besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya pelaku yang memiliki kapabilitas yang mumpuni (Kiyamaz & Holmes, 2018).

Audit forensik

Menurut Amrizal, (2013) dalam (Kristanti & Kuntadi, 2022), audit forensik merupakan suatu keahlian dalam menghimpun dan menyajikan informasi yang dapat diterima secara hukum dan digunakan di pengadilan untuk memberantas kejahatan ekonomi. Audit forensik mencakup proses penelaahan terhadap catatan keuangan dan dokumen lainnya guna memperoleh bukti yang sah serta dapat digunakan dalam proses hukum, khususnya dalam pembuktian tindakan kecurangan. Seorang auditor forensik harus memiliki keahlian khusus serta pelatihan intensif yang membekali mereka dalam menghadapi berbagai bentuk dan modus

kecurangan, termasuk memahami latar belakang motivasi dan peluang yang mendorong terjadinya fraud (Ma'rifah & Setiawan, 2022). Lebih lanjut, Arifin (2001) menekankan bahwa keberhasilan audit forensik dalam mengungkap kasus korupsi sangat bergantung pada kompetensi auditor itu sendiri. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, auditor forensik dituntut untuk terus mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan secara berkala, serta melengkapi diri dengan berbagai kemampuan tambahan yang relevan guna mendukung efektivitas dalam menangani kasus-kasus keuangan yang kompleks.

Kecurangan di perusahaan

Saat ini, tindak kejahatan dalam dunia bisnis semakin beragam baik dari segi bentuk maupun jenisnya. Perusahaan menghadapi berbagai ancaman yang dapat berasal dari dua arah utama, yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) organisasi. Ancaman eksternal bisa berupa munculnya kompetitor baru yang meniru gaya dan identitas merek perusahaan, serta dampak dari pasar bebas yang memungkinkan perusahaan asing masuk dan bersaing di pasar domestik. Sementara itu, ancaman internal salah satunya berupa tindakan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan itu sendiri. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku, dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik oleh pihak internal maupun eksternal organisasi, melalui manipulasi terhadap pihak lain. Tindakan ini bersifat merugikan dan sering kali bertujuan untuk meraih hasil instan (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

Apabila kecurangan tidak terdeteksi sejak awal, maka dampaknya

dapat meluas menjadi skandal besar yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan hasil penelitian ACFE, diketahui bahwa sekitar 83% kasus fraud melibatkan pemilik usaha atau jajaran direksi. Temuan dari Ernst & Young (2009) juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh pelaku fraud berasal dari kalangan manajemen perusahaan. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah skandal akuntansi Enron, yang menunjukkan bagaimana kecurangan dalam laporan keuangan dapat menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian suatu negara serta meninggalkan pelajaran penting bagi dunia akuntansi. Oleh karena itu, upaya deteksi dini terhadap indikasi kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan, menjadi hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas utama (Damayanti et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji bagaimana peran audit forensik dalam mencegah dan mengungkap praktik fraud, dengan mengacu pada teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond* sebagai kerangka analisis. Informasi yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta buku-buku literatur yang mendukung topik penelitian (Larasasti et al., 2025). Jenis literatur yang dianalisis mencakup artikel jurnal akademik, buku referensi, dan berita dari media daring yang memiliki kredibilitas dan relevansi terhadap tema studi. Proses pencarian data dilakukan melalui platform *Google Scholar* serta berbagai basis data akademik lainnya, dengan menggunakan kata kunci seperti *audit forensik*, *pencegahan fraud*, *pengungkapan fraud*, dan *fraud diamond*.

Hasil dan Pembahasan

Komponen Triangle Fraud dan Diamond Fraud

A. Tekanan (Pressure)

Faktor pertama yang dianalisis dalam konteks terjadinya fraud adalah *tekanan*. Tekanan dapat diartikan sebagai situasi sulit yang dialami seseorang hingga mendorongnya untuk melakukan tindakan curang. Kondisi ini bisa timbul dari berbagai penyebab, antara lain permasalahan keuangan pribadi, gaya hidup konsumtif yang melebihi kemampuan, target kinerja yang tinggi dan tidak realistis, maupun tekanan dari pihak lain. Audit forensik memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko fraud yang disebabkan oleh tekanan semacam ini, melalui pembentukan sistem pengawasan internal yang ketat. Keberadaan auditor forensik serta kemungkinan dilakukannya penyelidikan mendalam dapat menimbulkan efek jera, membuat individu berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran hukum karena takut terungkap dan menghadapi konsekuensi sosial maupun pidana (Rivanie et al., 2022). Implementasi akuntansi forensik dalam sistem keuangan perusahaan juga terbukti efektif dalam menekan potensi fraud yang dipicu oleh tekanan ekonomi, melalui pemeriksaan transaksi yang menyeluruh dan sistematis (Nurhalisa et al., 2024; Wuysang et al., 2024). Audit forensik dengan pendekatan analitis terhadap data keuangan memungkinkan pendeteksian potensi kecurangan sejak dini (Hutabarat et al., 2024).

Dalam aspek pengungkapan, audit forensik mengandalkan metode tertentu untuk mengidentifikasi indikasi fraud yang berkaitan dengan tekanan finansial, salah satunya melalui teknik *analisis gaya hidup (lifestyle analysis)*. Metode ini membandingkan antara pendapatan yang tercatat secara sah dengan pengeluaran serta aset yang dimiliki oleh individu yang dicurigai. Ketidaksesuaian antara keduanya bisa menjadi petunjuk adanya

penghasilan tersembunyi atau ilegal sebagai hasil dari tindakan curang. Untuk melacak aset tersembunyi tersebut, akuntan forensik akan memeriksa berbagai dokumen seperti laporan pajak, rekening bank, catatan properti, polis asuransi, hingga dokumen pengadilan. Mereka juga dapat meninjau aplikasi kredit, formulir lamaran kerja, dan laporan keuangan pribadi guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kekayaan individu yang bersangkutan. Pendekatan tambahan yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi finansial tersangka, misalnya akuntan pribadi, agen properti, atau rekan bisnis (Moore et al., 2023). Dengan meneliti Ketika ditemukan adanya ketimpangan yang mencolok antara penghasilan resmi dan pola pengeluaran, seperti pembelian barang mewah tunai atau gaya hidup yang melampaui pendapatan, maka hal tersebut dapat menjadi bukti adanya aktivitas ilegal yang mengarah pada fraud (Chalissa & Suryani, 2024).

B. Kesempatan (Opportunity)

Unsur kedua dalam Teori *Fraud Triangle* adalah *kesempatan*, yakni kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan. Kesempatan ini biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal atau ketidakefektifan mekanisme pengawasan dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, audit forensik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan fraud (Abdullahi et al., 2015).

Pada sisi pencegahan, audit forensik secara proaktif menganalisis serta menilai kelemahan dalam perancangan maupun pelaksanaan pengendalian internal organisasi (Rivanie et al., 2022). Auditor forensik berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pengendalian, khususnya pada area yang rawan terjadi kecurangan, seperti

pemisahan wewenang, proses otorisasi transaksi, rekonsiliasi akun keuangan, dan pengamanan aset. Salah satu upaya pencegahan lainnya yang didukung oleh audit forensik adalah penerapan sistem *whistleblowing* yang terpercaya. Sistem ini menyediakan sarana bagi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan secara aman, tanpa takut akan dampak negatif atau pembalasan, sehingga dapat memperkecil peluang bagi pelaku untuk bertindak tanpa terdeteksi (Nurhalisa et al., 2024). Selain itu, audit internal juga turut andil dalam memastikan efektivitas pengendalian internal, yang menjadi bagian penting dari upaya pencegahan fraud secara menyeluruh (Fachruddin, 2023). Dalam hal pengungkapan, ketika kesempatan telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan fraud, audit forensik menggunakan berbagai teknik investigatif guna membongkar tindakan tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menelusuri *audit trail*, yaitu jejak digital atau administratif dari transaksi keuangan, untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan serta memahami bagaimana sistem pengendalian internal telah disalahgunakan (Usholia et al., 2019).

C. Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi merupakan mekanisme psikologis di mana pelaku kecurangan membenarkan tindakan mereka secara internal, sehingga tetap dapat merasa nyaman dan mengurangi rasa bersalah atas perbuatannya (Cressey, 1953). Bentuk rasionalisasi yang sering ditemukan antara lain keyakinan bahwa mereka hanya “meminjam” dana, merasa berhak mendapatkan lebih dari yang diberikan, atau berpikir bahwa “semua orang juga melakukannya”. Audit forensik memiliki peran krusial dalam menanggulangi fraud yang dilandasi oleh rasionalisasi, meskipun tidak secara langsung dapat mengubah cara berpikir individu. Dalam hal

pencegahan, audit forensik membantu membangun budaya organisasi yang menekankan integritas dan etika kerja. Kesadaran bahwa setiap tindakan fraud akan diselidiki secara serius dapat mempersulit pelaku untuk membenarkan perilaku menyimpangnya. Penegakan kode etik yang konsisten, keteladanan dari pimpinan perusahaan, serta tersedianya saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang aman dan terpercaya juga dapat menekan munculnya justifikasi atau pembenaran terhadap tindakan curang (Fiar & Jaeni, 2022).

Pada sisi pengungkapan, auditor forensik yang berpengalaman akan berupaya memahami pola pikir atau alasan rasionalisasi yang mungkin digunakan oleh pelaku fraud. Walaupun hal ini tidak mudah diidentifikasi secara eksplisit, tanda-tanda rasionalisasi bisa ditemukan melalui wawancara, analisis komunikasi tertulis, serta penelaahan terhadap kondisi tekanan dan peluang yang dihadapi pelaku. Auditor forensik dapat mengenali pola pembenaran yang umum digunakan dalam kasus fraud lainnya sebagai dasar untuk memperkuat proses investigasi (Syahputra & Afnan, 2020). Lebih jauh lagi, audit forensik turut berperan dalam membentuk lingkungan organisasi yang etis dan transparan. Budaya kerja yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya fraud (Simbolon & Kuntadi, 2022). Dalam proses penegakan hukum, akuntan forensik tidak hanya bertugas mengumpulkan bukti teknis, tetapi juga menelusuri motif dan pembenaran yang digunakan oleh pelaku sebagai bagian dari strategi investigasi menyeluruh (Rahmatsyah, 2022). Oleh karena itu, audit forensik tidak hanya berfokus pada aspek deteksi, melainkan juga pada pencegahan fraud dengan cara meruntuhkan landasan berpikir yang biasa digunakan pelaku untuk merasionalisasi tindakannya (Mataram, 2023).

D. Kapabilitas (Capability)

Kapabilitas (*capability*) merupakan elemen tambahan dalam teori *Fraud Diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Unsur ini menyoroti bahwa meskipun seseorang menghadapi tekanan, melihat peluang, dan memiliki pembenaran moral terhadap tindakannya, kecurangan tetap tidak akan terjadi tanpa adanya kemampuan untuk melakukannya dan menyembunyikannya. Kapabilitas ini mencakup berbagai aspek, seperti posisi strategis dalam organisasi yang memungkinkan akses terhadap informasi atau aset, kecakapan dalam memahami serta mengeksploitasi kelemahan sistem, keyakinan bahwa aksinya tidak akan terdeteksi, serta ketahanan terhadap tekanan psikologis yang menyertai perbuatan fraud.

Audit forensik memainkan peranan penting dalam mengantisipasi risiko yang timbul akibat elemen ini, baik dari sisi pencegahan maupun pengungkapan. Dari sisi pencegahan, organisasi dapat mengambil langkah strategis untuk mengurangi risiko yang berasal dari individu yang memiliki kapabilitas tinggi untuk melakukan fraud. Langkah tersebut antara lain melalui proses seleksi dan promosi yang ketat, pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh, serta evaluasi integritas secara berkala. Selain itu, pembatasan akses terhadap sistem dan aset penting, yang disesuaikan dengan tanggung jawab kerja masing-masing, serta penerapan prinsip pemisahan tugas, merupakan mekanisme pengendalian yang efektif dalam membatasi ruang gerak pelaku potensial (Frank, 2018). Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada etika juga menjadi fondasi penting dalam mencegah penyalahgunaan kapabilitas demi keuntungan pribadi.

Di sisi pengungkapan, auditor forensik dituntut untuk memiliki tingkat kapabilitas yang setara atau bahkan lebih tinggi dari pelaku fraud.

Kemampuan dalam memahami pola-pola kecurangan, melakukan analisis mendalam terhadap data, serta menguasai berbagai metode investigatif yang canggih menjadi modal penting dalam mengungkap tindakan fraud yang dilakukan oleh individu dengan kecakapan tinggi (Sakinah et al., 2023). Auditor forensik juga perlu memiliki pola pikir kritis, tingkat skeptisisme profesional yang tinggi, dan komitmen untuk terus memperbarui pengetahuan guna menghadapi bentuk fraud yang semakin kompleks. Kolaborasi lintas disiplin dan pemanfaatan teknologi juga merupakan bagian penting dari kapabilitas yang harus dimiliki auditor dalam menghadapi pelaku yang lihai (Toeweh, 2022). Langkah pencegahan tambahan meliputi pengawasan ketat terhadap individu yang dinilai berpotensi menyalahgunakan kapabilitasnya, serta penerapan kontrol akses yang selektif terhadap sistem dan data sensitif sesuai fungsi kerja (Frank, 2018). Selain itu, pelatihan etika secara berkelanjutan dan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab individu sangat berperan dalam mencegah penyimpangan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik berdampak signifikan dan positif terhadap upaya pencegahan fraud, khususnya di sektor perbankan (Nurhalisa et al., 2024). Keberhasilan audit forensik dalam mengungkap fraud juga sangat ditentukan oleh kualitas kapabilitas dari auditor itu sendiri. Mereka harus memiliki kompetensi teknis, pengalaman lapangan, serta keahlian dalam menerapkan teknik audit investigatif dan mengenali berbagai jenis skema fraud yang kompleks (Sakinah et al., 2023) (Kristanti & Kuntadi, 2022).

Simpulan

Kecurangan dalam dunia korporasi merupakan masalah yang dapat menimbulkan dampak serius bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Audit forensik hadir sebagai pendekatan yang tepat, efisien,

dan akurat untuk membantu meminimalkan, mencegah, serta mengungkap berbagai bentuk kecurangan, seperti praktik suap hingga manipulasi laporan keuangan. Dalam konteks pencegahan, audit forensik berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko serta memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Sementara itu, dalam proses pengungkapan fraud, audit forensik menerapkan teknik investigatif khusus dan berfokus pada pengumpulan serta analisis bukti yang relevan. Dengan mengacu pada teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, auditor forensik mampu mengenali unsur-unsur seperti peluang, tekanan, pembenaran diri, serta kapabilitas yang dimiliki pelaku dalam menjalankan tindakan kecurangan.

Daftar Pustaka

- Abdulahi, et al., (2015). Fraud Triangle Theory And Fraud Diamond Theory. Understanding The Convergent And Divergent For Future Research. *International Journal Of Academic Research In Accounting, Finance And Management Sciences*, 5(4), 30–37. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/V5-I4/1823>
- Chalissa, A. T., & Suryani, E. (2024). Mendeteksi Faktor-Faktor Pressure Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Artificial Neural Network. *Owner*, 8(1), 541–552. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.1895>
- Damayanti, A. Y., Hapsari, M. D., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Penyajian Dan Pengungkapan (Ppp) Standar Akuntansi Keuangan Tentang Kombinasi Bisnis Pada Laporan Keuangan Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 50–56. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Fachruddin, M. (2023). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Universitas Xyz Di Yogyakarta). *Abis: Accounting And Business Information Systems Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.22146/abis.V10i2.73915>
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal

- Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.V7i2.3794>
- Fiar, A. A., & Jaeni. (2022). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Kompetensi Auditor, Profesionalisme Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pencegahan Fraud. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 59–169. <https://doi.org/10.51903/Kompak.V15i1.628>
- Frank, R. (2018). *The Fraud Diamond: Use Of Investigate Due Diligence To Identify The “Capability Element Of Fraud.”* Cbiz. <https://www.marcumllp.com/insights-news/the-fraud-diamond-use-of-investigative-due-diligence-to-identify-the-capability-element-of-fraud>
- Hutabarat, F. B., Wulandari, M., Lubis, P. K. D., & Angelia, T. (2024). Analisis Peran Audit Forensik Dalam Mengungkap Fraud Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 493–503.
- Kiymaz, H., & Holmes, E. (2018). *Jenis-Jenis Penipuan Perusahaan*. 19–38.
- Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 840–848. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V1i3.295>
- Larasasti, S., Amalia, P. N., Santika, I., Putri, A., Crisanta, F., & Arnita, V. (2025). *The Relationship Between Blue Accounting , Marine Policy And Climate Change To The Sustainability Of Marine Ecosystems*. 2(2), 1–10.
- Ma’rifah, N., & Setiawan, A. (2022). Pengaruh Audit Forensik, Profesionalisme Auditor, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pendeteksian Fraud. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.59664/Vemar.V1i1.4825>
- Mataram, U. W. (2023). *Audit Forensik: Deteksi Dan Pencegahan Fraud*. <https://new.widyamataram.ac.id/content/news/audit-forensik-deteksi-dan-pencegahan-fraud>
- Moore., M. (2023). *Follow The Money: How Forensic Accountants Use Lifestyle Analysis To Reveal The Truth*. <https://www.meadenmoore.com/blog/iag/follow-the-money-how-lifestyle-analysis-reveals-the-truth>

- Nurhalisa, I., Rely, G., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Analisis Empiris Akuntansi Forensik Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud*. 2(2), 467–476.
- Putri, S. Y., & Senapan, A. A. W. (2021). Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call For Paper (Senapan)*, 1(2), 726–735.
<https://doi.org/10.33005/Senapan.V1i2.160>
- Rahmatsyah, R. (2022). Peran Akuntan Forensik Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pada Kejahatan Fraud (Penggelapan) Di Perusahaan Kelapa Sawit. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 419–432.
<https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.1845>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/Holrev.V6i2.4>
- Sakinah, N. S., Kurniawan, P. C., & Furqon, I. K. (2023). Peran Akuntan Forensik Dan Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Fraud Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 82–88.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3509945>
- Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik, Whistle Blowing System, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Literature Review Akuntansi Forensik). *Jurnal Economina*, 1(4), 849–860.
<https://doi.org/10.55681/Economina.V1i4.191>
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Pendeteksian Fraud: Peran Big Data Dan Audit Forensik. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 12(2), 301–316.
<https://doi.org/10.17509/Jaset.V12i2.28939>
- Tempo. (2025). *Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi*.
<https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8saksi--1216714>
- Toeweh, B. H. (2022). Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(2), 135–146.
<https://doi.org/10.35912/Sakman.V2i2.1672>
- R, M. I. N., Prisdianti, N. N., & Redhoyani, G. (2019). *Mendeteksi Fraud*.
- Wuysang, J. M., Rohani, S., Patriani, I., Zawawi, A. A., Tanjungpura, U., & Mara, U. T. (2024). *Nurani* : 24(1).